



PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jaswinder Singh bin Balaura Singh, tempat/tanggal lahir Aitiana/24 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Harvest City Klaster Durio 1, DC 9/1. Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Intan Nurlela binti Anang Husaini Alm, tempat/tanggal lahir Lampung/23 Oktober 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Harvest City Klaster Durio 1, DC 9/1. Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 26 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 16 April 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung (Karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) bernama: Bapak Budiansyah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Saiful Akbar (Kakar Ipar Pemohon II) dan Bapak Yuhanda Hidayat (Kakak Ipar Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Fateh Singh, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Januari 2017;
 - b. El Ishaaq, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/40/VII/2019 atas nama Intan Nurlela (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/4/VII/2019 atas nama Jaswinder Singh telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Intan Nurlela (Pemohon II) Nomor 0703/AC/2013/PA.Ckr telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Affidavit Fifty Rupees (Keterangan Belum Menikah di India) atas nama Jaswinder Singh telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Dadang Juanda bin Wadri dan Hairul Fajri Afandi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. Dadang Juanda bin Wadri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan gang Candi, Kampung Cigarogol, RT. 02 RW 03, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai kemandakan Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Fateh Singh, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Januari 2017;
 - b. El Ishaq, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2018;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Bapak Budiansyah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Saiful Akbar dan Bapak Yuhanda Hidayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan janda cerai;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
2. Hairul Fajri Afandi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan driver/ sopir, tempat kediaman di Jalan gang Sawo, Kampung WR. Aser, RT. 03 RW. 01, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tamsel,

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kamanakan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Fateh Singh, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Januari 2017;
 - b. El Ishaq, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2018;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Bapak Budiansyah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Saiful Akbar dan Bapak Yuhanda Hidayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan janda cerai;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon II merupakan seorang janda cerai dan tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 ditambah dengan pengakuan Pemohon I terbukti Pemohon I merupakan seorang kewarganegaraan India dan belum menikah di Negara asalnya tersebut (masih berstatus jejak);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Dadang Juanda bin Wadri dan Hairul Fajri Afandi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- saudara kandung Pemohon II yang bernama Bapak Budiansyah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Saiful Akbar dan Bapak Yuhanda Hidayat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Fateh Singh, laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Januari 2017;
 - b. El Ishaq, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jaswinder Singh bin Balaura Singh) dengan Pemohon II (Intan Nurlela binti Anang Husaini) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 635/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)